



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

4. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 51**

- (1) Seksi Pengaduan Dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan sistem informasi yang terkait dengan pengaduan dan sistem informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Sistem Informasi;
  - b. melakukan penyiapan bahan kebijakan Seksi Pengaduan dan Sistem Informasi;
  - c. melakukan pengelolaan terhadap saran, masukan dan harapan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - d. melakukan penanganan pengaduan;
  - e. melakukan penyiapan bahan/konsep/disain pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemeliharaan sistem informasi;
  - g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pengaduan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - j. melakukan penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi sesuai dengan penetapan kinerja dan realisasi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
  - l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengaduan dan Sistem Informasi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bidang Data dan Sistem Informasi.

**2. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 53**

- (1) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan sistem informasi yang terkait dengan kebijakan dan advokasi layanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
  - b. melakukan penyiapan bahan kajian dan telaah hukum dalam rangka memberikan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perizinan dan non perizinan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, pemberian pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas dinas dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi peraturan perundangan di bidang perizinan dan non perizinan;
  - e. melakukan penyusunan naskah peraturan perundangan di bidang perizinan dan non perizinan, yang kegiatannya meliputi mengumpulkan bahan, mengolah dan menyajikan rancangan naskah peraturan;
  - f. melakukan penyiapan penyusunan naskah perjanjian hukum perizinan dan non perizinan;
  - g. melakukan fasilitasi pembahasan penyusunan peraturan perundangan di bidang perizinan dan non perizinan;
  - h. melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundangan di bidang perizinan dan non perizinan;
  - i. melakukan perjanjian hukum di bidang perizinan dan non perizinan;
  - j. melakukan dokumentasi dan publikasi hukum di bidang perizinan dan non perizinan;
  - k. melakukan penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi sesuai dengan penetapan kinerja dan realisasi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bidang Data dan Sistem Informasi.

**3. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 55**

- (1) Seksi Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan sistem informasi yang terkait dengan pelaporan layanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelaporan Layanan;
  - b. melakukan penyiapan bahan kebijakan pelayanan data informasi perizinan dan non perizinan dan pelaporan;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data informasi perizinan dan non perizinan lingkup dinas secara manual maupun elektronik agar tersedia data yang akurat;

- d. memfasilitasi pengolahan dan penyajian data informasi perizinan dan non perizinan melalui rapat koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi;
- e. menyajikan data yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan baik secara manual maupun elektronik agar informasi yang dibutuhkan tersaji secara cepat dan akurat;
- f. melakukan penyiapan bahan penyebarluasan data dan informasi perizinan dan non perizinan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan data informasi perizinan dan non perizinan;
- h. melakukan penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi sesuai dengan penetapan kinerja dan realisasi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen arsip izin dan kegiatan Seksi Pelaporan Layanan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bidang Data dan Sistem Informasi.

**4. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah dan selengkapnya Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 56**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**5. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 5 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716 199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 50**


**LAMPIRAN :**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN**




BUPATI PACITAN

INDARTATO

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 50 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,**  
**SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN**  
**PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN



INDARTATO